



**KETUA PENGADILAN PAJAK
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. 1. Para Hakim Pengadilan Pajak;
2. Para Panitera Pengganti Pengadilan Pajak

SURAT EDARAN
NOMOR SE-1/PP/2025

TENTANG

PENETAPAN MASA RESES SIDANG PENGADILAN PAJAK
DALAM RANGKA HARI RAYA IDUL FITRI 1446 H

Sehubungan dengan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, dan untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan persidangan di Pengadilan Pajak, dengan ini ditetapkan masa reses persidangan di Pengadilan Pajak dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Masa reses sidang Pengadilan Pajak dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1446 H berlangsung mulai hari Senin, tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan hari Jumat, tanggal 11 April 2025, dan selanjutnya persidangan dimulai kembali pada hari Senin, tanggal 14 April 2025.
2. Dalam hal terdapat sengketa yang harus diselesaikan dengan segera karena akan jatuh tempo, maka persidangan tetap dapat dilaksanakan pada waktu dan hari kerja selama masa reses tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Selama masa reses, diharapkan agar waktu dimanfaatkan secara optimal untuk mempersiapkan berkas yang akan disidangkan berikutnya, dan memprioritaskan penanganan lebih lanjut terhadap berkas yang telah dinyatakan cukup dalam pemeriksaan persidangan.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Februari 2025



KETUA PENGADILAN PAJAK,

Ali Hakim

Tembusan:

1. Wakil Ketua I Pengadilan Pajak

2. Wakil Ketua II Pengadilan Pajak
3. Wakil Ketua III Pengadilan Pajak
4. Sekretaris/Panitera Pengadilan Pajak
5. Wakil Sekretaris/Wakil Panitera Pengadilan Pajak